

**UPAYA DAN HAMBATAN PENYIDIK DALAM PENYIDIKAN
TINDAK PIDANA NARKOTIKA (STUDI DI POLRES DOMPU)**

JURNAL ILMIAH



OLEH :

MOH. ARDIN PURWANTO

D1A117183

PEMBIMBING I

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Rodliyah', with a horizontal line underneath.

PROF.DR.HJ.RODLIYAH.,SH.,M.HUM.

NIP. 19560705 198403 2001

UPAYA DAN HAMBATAN PENYIDIK DALAM PENYIDIKAN
TINDAK PIDANA NARKOTIKA (STUDI DI POLRES DOMPU)

MOH. ARDIN PURWANTO (D1A117183)

FAKULTAS HUKUM, UNIVERSITAS MATARAM.

ABSTRAK :

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan penyidikan tindak pidana narkotika di Kabupaten Dompu upaya dan hambatan dari penyidik dalam melakukan penyidikan tindak pidana narkotika. Jenis penelitian hukum empiris. Penelitian ini bersifat deskriptif. Teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara, studi dokumen. Hasil penelitian . Adapun upaya yang dilakukan oleh polres Dompu dalam penyidikan tindak pidana narkotika adalah Dengan teknik: Teknik pembelian terselubung dan penyerahan yang di awasi , dan Teknik penyadapan Adapun hambatan penyidik dalam penyelidikan Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung serta Biaya,Faktor Masyarakat dan Faktor Kebudayaan.

Kata Kunci:Penyidik, Penyelidikan, Upaya, Hambatan, Tindak Pidana Narkotika.

THE EFFORTS AND OBSTACLES OF THE INVESTIGATORS IN
INVESTIGATING NARCOTIC OFFENSE (Study at the Office of Police Resort of
Dompu)

This study aims to analyze the implementation of narcotics offense investigations by the investigators at the Office of Police Resort of Dompu including their efforts and obstacles in investigating such offense. This study is an empirical legal research. This research is descriptive. Data in this research is collected through observation, interviews, and document studies. The results of research show that the research and investigation of narcotics offense at the Dompu Police have been conducting based on the law and in accordance with the investigation standard procedures. There some techniques used by the Police of Dompu in investigating narcotics offense as follows: covert purchasing and supervised delivery, and wiretapping.

Keywords: Investigator, Investigation, Effort, Barriers, Narcotics Crime

1. PENDAHULUAN

Penyebaran narkotika sudah mencapai tingkat yang sangat memperhatikan. Peredaran dan penyalahgunaan narkotika bukan hanya menjadi permasalahan bagi Indonesia saja tetapi juga menjadi permasalahan bagi tingkat Internasional, karena akan berdampak negatif terhadap kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Penyalagunaan Narkotika berpengaruh terhadap fisik dan mental, apabila digunakan dengan dosis yang tepat dan dibawah pengawasan dokter anastesia atau dokter phsikiater dapat digunakan untuk kepentingan pengobatan atau penelitian sehingga berguna bagi kesehatan fisik dan kejiwaan manusia. Golongan I : contohnya: *Cocain, Ganja, dan Heroin*. Golongan II contohnya : *Morfin, ekgonina, metobromida, dan morfina Petidin*. Golongan III : *Codein, etilmorfina, polkodina, dan propiram*.¹

Permasalahan yang menonjol saat ini adalah terjadi beberapa kasus, di Indonesia sekarang ini telah dijadikan tempat pemasaran. Bahkan dijadikan sebagai produsen untuk jenis narkotika. Bila hal ini tidak ditanggulangi, akan dapat mengancam kehidupan bangsa dan Negara, dalam permasalahan tersebut maka sangat diperlukan adanya tindakan aparat penegak hukum untuk menanggulangi dan memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkotika di Indonesia. Data Polri dan BNN menyebut di tahun 2021 priode bulan januari-april BNN bersama polri menangkap kasus terbesar yaitu sabu sebesar 2,5 ton. Jumlah ini sangatlah besar mengingat indonesia sekarang sedang dalam kondisi pandemik.²

Peredaran narkotika yang dilakukan dengan teknik canggih telah merambah seluruh Indonesia. Dapat dikatakan terjadi perubahan modus dari para sindikat, khususnya jenis

¹ [Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.](#)

² <https://bnn.id/badan> narkotika nasional kasus terbaru,14/6/ 2021.AC 06,09,2021.

psikotropika tidak lagi diimpor namun pengedarnya lebih memilih membuat pabrik untuk memproduksi sendiri. Pengadaan bahan baku, peracikan, hingga perekrutan orang terkait pembagian tugas dalam memproduksi narkoba benar-benar direncanakan dengan baik. Hal ini dapat dikatakan ketika melihat tren kasus pabrik-pabrik narkoba yang terus bermunculan.³

Dalam pemberantasan tindak pidana narkoba, kepolisian mempunyai kewenangan sebagaimana, telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba, Kepolisian berwenang mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran narkoba dan prekursor narkoba. Meskipun penegakan hukum sudah banyak dilakukan oleh aparat penegak hukum khususnya Kepolisian Negara Indonesia, namun pada kenyataannya tindak pidana penyalahgunaan Narkoba di Indonesia masih saja terjadi.

Berdasar data dari Kepolisian Resort Dompus adalah tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba selama tiga tahun terakhir . Terbukti Di wilayah Kabupaten Dompus sendiri khususnya kasus Narkoba di tahun 2020 sudah mencapai 54 kasus dengan tersangka 73 orang, penangkapan dan pengeledahan dilakukan terhadap para tersangka, anggota berhasil memperoleh barang bukti yaitu: methamphetamine (sabu-sabu) sebanyak 354,93 gram dan ganja 562 gram. Sedangkan ekstasi dan miras masi nihil. ”⁴

³ <https://mahesainstitute.web.id>, Penyelundupan Psikotropika ”Petugas dan Mafia Adu Kelihaiian, 2009,AC 07,09,2021.

⁴ <http://www.koranlensapos.com/2021/01/selama-2020-polres-dompu-ungkap-54.html> AC :06/08/2021

Dilihat dari banyaknya kasus narkoba di Kab. Dompus, menarik penulis untuk melakukan penelitian dengan judul UPAYA DAN HAMBATAN PENYIDIK DALAM PENYELIDIKAN TINDAK PIDAN NARKOTIKA DI POLRES DOMPU.

Dengan rumusan masalah bagaimana upaya dan apa hambatan dalam penyidikan tindak pidana narkoba ? dengan tujuan umum dan tujuan khusus .

Jenis penelitian pada penelitian ini menggunakan kajian empiris. Sifat penelitian yang digunakan peneliti yang bersifat deskriptif. Data yang digunakan adalah data sekunder dan data primer. Penelitian ini menggunakan teknik-teknik pengumpulan data yaitu studi dokumen, wawancara, dan observasi. Data dalam penelitian ini diolah dan dianalisis secara kualitatif

II. PEMBAHASAN

A. Upaya Yang Dilakukan Oleh Penyidik dalam Penyidikan Tindak Pidana Narkoba Di Polres Dompus.

1. Prosedur Penyidikan Tindak Pidana Narkoba di Polres Dompus.

Proses penyidikan perkara tindak pidana narkoba adalah suatu sistem atau cara penyidikan yang dilakukan untuk mencari, serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya sesuai dengan cara yang di atur dalam KUHAP.⁵

Dalam Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2014 pasal 5 mengenai penyidikan, syarat dilakukannya penyidikan harus berdasarkan adanya laporan atau pengaduan dan

⁵ Andi Tenti Wali Putri Takdir Patarai, Proes Penyidikan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba.2013.Artikel dalam” Jurnal Hukum Acara Pidana”.No.1.Januari, hml .66.

harus ada surat perintah penyelidikan. Dalam kegiatan penyelidikan juga diatur dalam pasal 10 mengenai kegiatan penyelidikan tindak pidana terdiri atas :

- a. Penyelidikan
- b. Dimulainya penyelidikan
- c. Upaya Paksa

Adapun bentuk upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik tindak pidana Narkotika Polres Dompu adalah sebagai berikut :

- 1) Pemanggilan
 - 2) Penangkapan
 - 3) Penahanan
 - 4) Penggeledahan
 - 5) Penyitaan
 - 6) Pemeriksaan surat
- d. Pemeriksaan
 - e. Penetapan tersangka.
 - f. Pemberkasan
 - g. penyerahan berkas perkara.⁶
 - h. penyerahan tersangka dan barang bukti.⁷
 - i. penghentian penyelidikan.

Hasil penelitian di Polres Dompu memberikan gambaran bahwa Langkah Langkah Penyidik Kepolisian dalam melakukan penyelidikan Tindak Pidana

⁶ PERKAP Nomor 6 Tahun 2009 pasal 28

⁷ PERKAP Nomor 6 Tahun 2009 pasal 29

Narkotika belum sepenuhnya sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Undang-Undang yang berlaku . Ada banyak langkah langkah yang dilakukan penyidik di poles Dompu yang masi kurang sesuai dengan ketentuan undang-undang.

2. Upaya penyelidikan tindak pidana narkotika di Polres Dompu.

Adapun upaya yang dilakukan polres dompu dalam penyidikan dan penyelidikan tindak pidana Narkotika dengan menggunakan tekni dan metode dalam peraturan KAPOLRI nomor 6 tahun 2009 pasal 6 tentang penyidikan tindak pidana dan Nomor 14 tahun 2012 Pasal 12 tentang manajemen penyidikan tindak pidana menjelaskan tentang metode pelaksanaan penyelidikan tindak pidana, metode dan cara ini adalah salah satu upaya yang dilakukan oleh penyidik polres dompu dalam penyelidikan tindak pidana Narkotika.⁸

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 pasal 75 huruf i dan j menjelaskan teknik dan metode penyelidikan tindak pidana yang dilakukan oleh penyidik Polri, memiliki beberapa metode yang digunakan penyidik dalam melakukan penyelidikan yang salah satunya adalah dalam pasal 75 huruf i dan j digunakan yaitu .⁹ Berdasarkan Undang Undang tersebut adapun upaya penyidik dalam penyelidikan tindak pinadana Narkoti di Polres Dompu sebagai berikut :

a. Teknik pembelian terselubung dan penyerahan yang di awasi

Kewenangan penyidik kepolisian untuk melakukan teknik pembelian terselubung telah diatur dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2009. Di dalam Pasal

⁸ Peraturan KAPOLRI Nomor nomor 6 tahun 2009 pasal 6, nomor 12 tahun 2012 pasal 12.

⁹ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 pasal 75 huruf i dan j

75 huruf j Undang-Undang tersebut dengan jelas disebutkan bahwa kewenangan penyidik untuk melakukan pembelian terselubung.¹⁰ Pembelian terselubung (*undercover buy*), dan teknik penyerahan yang diawasi (*controlled delivery*), merupakan teknik penyidikan yang sah karena telah diatur dalam undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang menentukan bahwa, “Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia berwenang melakukan teknik penyidikan penyerahan yang diawasi dan teknik pembelian terselubung”.¹¹

Tujuan diadakannya teknik penyidikan pembelian terselubung dan teknik penyidikan penyerahan yang diawasi, karena dengan teknik-teknik penyidikan seperti ini maka Penyidik dapat secara langsung masuk ke dalam jaringan peredaran narkotika. Ini karena dengan teknik-teknik tersebut Penyidik berperan sebagai orang-orang yang merupakan bagian dari jaringan peredaran narkotika, yaitu sebagai pembeli atau penjual. Sebelum dilakukannya pembelian terselubung ada beberapa tindakan penyelidikan yang harus dilaksanakan. Tindakan tersebut adalah:

- 1) *observasi*,
- 2) *surveillance*,
- 3) (*undercover agent*) selanjutnya yaitu *undercover buy*.

Bedasarkan hasil wawancara dapat penulis simpulkan bahwa salah satu upaya dan teknik yang dilakukan oleh polres dompu dalam penyelidikan tindak pidana narkotika sesuai dengan UU No 35 tahun 2009 yaitu dengan pembelian

¹⁰ Undang-Undang No 35 Tahun 2009. Di dalam Pasal 75 huruf j

¹¹ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3698).

terselubung, pembelian terselubung ini dilakukan pada kasus yang sasaran tujuhnya adalah bandar bukan pemakai.

Sebagaimana dalam observasi teknik seperti pembelian terselubung (*undercover buy*) memiliki risiko tinggi, yaitu hilangnya uang yang dipakai untuk pembelian terselubung dan minimnya dana yang tersedia untuk melakukan pembelian terselubung. Selain itu ditemukan juga bahwa teknik-teknik tersebut “rawan penyalahgunaan wewenang”.

Jadi, diperlukan pembatasan-pembatasan tertentu, antara lain sepanjang teknik pembelian terselubung dan teknik penyerahan yang diawasi dan diterapkan untuk pembelian/penjualan narkotika dengan jumlah yang besar. Jika jumlah dan harga yang kecil, akan muncul banyak keberatan.

b. Teknik penyadapan

Pasal 75: Dalam rangka melakukan penyidikan, penyidik BNN berwenang. Pada huruf (i) disebutkan: melakukan penyadapan yang terkait dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika setelah terdapat bukti awal yang cukup.

Teknik penyadapan ini dilakukan sebagai upaya penyidik dalam melakukan penyelidikan tindak pidana Narkotika. Dengan demikian dapat penulis impulkan upaya Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkotika dilakukan setelah terdapat bukti awal dengan cara menggunakan alat-alat elektronik sesuai dengan kemajuan teknologi terhadap pembicaraan dan/atau pengiriman pesan melalui

telepon atau alat komunikasi elektronik lainnya, sangatlah efektif dalam mencegah dan memberantas tindak pidana narkoba, karena perkembangan teknologi informasi yang telah digunakan oleh para pelaku tindak pidana Narkoba dalam mengembangkan jaringannya baik nasional maupun internasional yang sangat menguntungkan mereka, sehingga untuk melumpuhkan/ memberantas jaringan/sindikata Narkoba dan Prekursor Narkoba maka sistem komunikasi/ telekomunikasi mereka harus bisa ditembus oleh penyidik, termasuk melacak keberadaan jaringan tersebut. Teknik penyadapan dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

Upaya lain yang dilakukan penyidik dalam pencegahan peredaran narkoba itu dengan memperketat pengawasan dengan melakukan patroli rutin khususnya pada tempat rawan penyalahgunaan dan peredaran narkoba (bersihkan sindikat narkoba) diseluruh indonesia bukan hanya kepolisian saja tetapi gabung dari TNI, dinas kesehatan. Perintah langsung dari presiden karena sekarang ini indonesia darurat narkoba. Serta menciptakan partisipasi dari warga masyarakat agar melaporkan hal-hal yang mencurigakan di lingkungan sekitarnya dengan meningkatkan hubungan yang baik antara masyarakat dengan Polisi.

B. Hambatan Yang Dihadapi Oleh penyidik dalam Penyelidikan Tindak Pidana Narkoba Di Polres Dompu.

- a. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung serta Biaya
- b. Faktor Masyarakat
- c. Faktor Kebudayaan
 - 1) Masyarakat menganggap bahwa penyalahgunaan Narkoba yang terjadi di lingkungannya adalah bukan merupakan tanggungjawab dari masyarakat.

- 2) Rendahnya kesadaran hukum masyarakat
- 3) Sifat acuh tak acuh dari masyarakat
- 4) Akibat zaman kehidupan yang cenderung individualistis.

III. PENUTUP

Berdasarkan uraian hasil penelitian, penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. **Upaya Yang Dilakukan Oleh Penyidik dalam Penyelidikan Tindak Pidana Narkotika Di Polres Dompu.**

Hasil penelitian di Polres Dompu Sebagai berikut : 1) Melakukan teknik pembelian terselubung dengan tahap observasi, pembuntutan dan penyusupan agen. Pada Tahap-tahap tersebut penyidik dapat mengetahui pengedar narkotika yang sebenarnya. di samping itu diadakan 2) Teknik penyadapan yaitu dengan cara penyadapan alat komunikasi, pelacakan lokasi serta CCTV lokasi kejadian, sehingga bisa mendapatkan bukti-bukti yang akurat. Upaya lain yang dilakukan oleh penyidik Polres Dompu dengan memperkuat pengawasan dan melakukan patroli rutin khususnya pada tempat yang rawan penyalahgunaan dan peredaran narkotika. Operasi ini berkerjasama dengan TNI dan Dinas kesehatan, sehingga menciptakan partisipasi warga masyarakat agar melapor hal-hal

yang mencurigakan di lingkungan sekitarnya dengan meningkatkan hubungan baik antara masyarakat dengan Polri.

2. Hambatan Yang Dihadapi Oleh penyidik dalam Penyelidikan Tindak Pidana Narkotika Di Polres Dompu.

Adalah Masyarakat menganggap bahwa penyalahgunaan Narkotika yang terjadi di lingkungannya adalah bukan merupakan tanggungjawab dari masyarakat, Rendahnya kesadaran hukum masyarakat, budaya/Sifat acuh tak acuh dari masyarakat. Budaya yang dianut oleh sekelompok masyarakat juga sangat besar pengaruhnya. Ini merupakan suatu hambatan yang sulit bagi penyidik polres Dompu dalam melakukan penyelidikan tindak pidana narkotika.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku, artikel/ penelitian hukum :

- Adami Chazawi. *Pelajaran hukum pidana I*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2002.
 Andi Hamzah, *Bunga Rmapai Hukum Pidana dan Acara Pidan*, Jakerta, Ghalia Indonesia, 2001.
 Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta, PT Raja Grafindo Pesada, 2006.
 Agustin Sonya Maria, "Penyalahgunaan Narkotika di tinjau dari Segi Hukum Pidana", Skripsi, (Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada: Yogyakarta, 2010).

- Agus Purwanto, "Penyalahgunaan Narkotika di Tinjau dari Segi Hukum Pidana dan Upaya Rehabilitasinya", Skripsi, (Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Janabadra, 2004).
- Ade Saputra, "Proses Penyelidikan Dan Penyidikan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika (Studi Kasus di Direktorat Reserse Narkoba Polda DIY)", Skripsi, (Yogyakarta: UIN Sunan kalijaga, 2013).
- Azmiyati, SR, dkk. (2014). Gambaran Penggunaan NAPZA pada Anak Jalanan di Kota Semarang. *Jurnal Kesehatan Masyarakat (KEMAS)*, 9 (2): 137-143.
- Bambang Waluyo, *penelitian hukum dalam praktik*, Jakarta, Sinar Grafika, 2002.
- Bambang Poernomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta : Galia Indonesia, 2002.
- Kurniawati A.R, "Penggalian Keterangan oleh Penyidik Dalam Tindak Pidana Narkotika", Skripsi, (Yogyakarta: Fakultas Hukum UPN Veteran, 2010).
- Kartonegoro, *Diktat Kuliah Hukum Pidana, Balai Lektur Mahasiswa*, Jakarta.
- KG. Wirwawan, Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Bagi Remaja dan Orang Tua, Badan Narkotika Provinsi Nusa Tenggara Barat, Mataram, 2009.
- Wirjono Prodjodiko, *asas-asas hukum pidana di indonesia*. Edisi ke 3, Bandung, refika aditama 2003.
- Hari Sasangka, *Narkotika dan Psicotropika Dalam Hukum Pidana*, Bandung: MandarMaju, 2003.
- Laden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik hukum pidana*, Cet.5, Sinar Grafika, Jakarta, 2015.
- Leleden Mapaung, *Prose penangkapan perkara pidana (penyelidikan & penyidikan)*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, 2009.
- Martono, 2006, *Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba Berbasis Sekolah*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Martaatmadja, S. (2007). *Awas Bahaya Napza (Narkotika Psicotropika dan zat Adiktif)*. Semarang: PT. Bengawan Ilmu
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*, Jakarta, Rineka Cipta, 2018.
- Moeljatno, *asas-asas hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2009.
- Mahrus Ali, *dasar-dasar hukum pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Cet. 1, Bina Aksara, Jakarta, 198.
- Nurliza Neci Putri, "Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Anak dalam Kasus Narkotika dan Psicotropika (Studi di Poda Daerah Istimewa Yogyakarta)", Skripsi, (Yogyakarta :UIN Sunan kalijaga, 2013).
- Satjipto Raharjo, Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Bandung.
- Satjipto Raharjo, Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Bandung.
- Sanjino, *Memahami Hukum Kepolisian*, Yogyakarta, Laksbang Persindo, 2010.
- Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung 2000.
- Sujono, A.R. dan Daniel Bony. 2013. *Komentar & Pembahasan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*. Jakarta: Sinar Grafika.

- Samidjo, *Ringkasan dan tanya jawab Hukum Pidana*, Bandung, CV Amico, 1985.
 Seoiono Soekanto, *pengantar penelitian hukum*, UI Pres, 2014.
 Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Cet. 2, PT. Alumni, Bandung, 1986.
 Tina Afiatin, *Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Dengan Program Aji*, Gadjah Mada University Press, 2007.

A. Perundang-Undangan.

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tanggal 31 Desember 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.
 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009
 ➤ pasal 111-148 tentang Narkotika
 ➤ pasal 111-125 tentang Peredaran Narkotika
 ➤ pasal 127,128 tentang penyalagunaan Narkotika
 Peraturan Kapolri No. 7 Tahun 2006, tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.
 Peraturan Kapolri No. 14 Tahun 2012, tentang Menejemen Penyelidik Tindak Pidana.
 Peraturan Kepala Kepolisian No. 6 Tahun 2019 tentang penyidika tindak pidana .
 Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian No. 3 Tahun 2014 Tentang SOP Penyidkan tindak Pidana.

Lainnya

- <https://bnn.id/badan> *narkotika nasional dampak penyalagunaan narkotika*,14/6/2021.AC 06,09,2021.
<https://bnn.id/badan> *narkotika nasional kasus terbaru*,14/6/2021.AC 06,09,2021.
<https://mahesainstitute.web.id>, *Penyelundupan Psikotropika "Petugas dan Mafia Adu Kelihaihan*, 2009,AC 07,09,2021.
<http://www.koranlensapos.com/2021/01/selama-2020-polres-dompu-ungkap-54.html>
 AC :06/08/2021
<http://www.koranlensapos.com/2021/01/selama-2020-polres-dompu-ungkap-54.htm>